

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan di Kota Malang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan hasil pemekaran Kantor Pelayanan Pajak Malang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 29-31 Malang.

Kantor ini dulunya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Karena adanya reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan, kantor ini diubah fungsinya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara secara resmi didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.01/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Perubahan kedua atas

Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dan mulai beroperasi tanggal 4 Desember 2007.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak memiliki motto pelayanan “Kami Bangga Melayani Anda dengan Baik” ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut

a) Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa, serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Pendataan objek dan subjek serta penilaian dan penetapan PBB.
- 4) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta PBB dan BPHTB.

- 5) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta PBB dan BPHTB. Sejak tahun 2013 PBB dan BPHTB dialihkan ke pemerintah daerah.
- 6) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenanginya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dengan dibantu oleh unit organisasi dibawahnya. Unit organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terdiri dari :

- a) Sub Bagian Umum

Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :

- 1) Menerima, memproses dan menatausahakan dokumen masuk di sub bagian umum serta menyampaikan dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 2) Meminta pengujian kesehatan pegawai.
- 3) Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah pegawai negeri sipil.
- 4) Membuat kartu tanda pengenal pemeriksa.
- 5) Menerbitkan ijin melanjutkan pendidikan diluar kedinasan (S1).
- 6) Mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri.
- 7) Menerima laporan perkawinan pertama pegawai.
- 8) Mengajukan usul permohonan pensiun janda atau duda.
- 9) Mengajukan usul permohonan berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri.Sipil (PNS) atas permintaan sendiri.
- 10) Mengajukan usul pengangkatan bendahara.
- 11) Menyusun RKAKL pada Kantor Pelayanan Pajak.
- 12) Mengurus gaji, TKPKN dan SPJ.
- 13) Mengajukan uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 14) Mengajukan permohonan uang duka wafat, kartu tanda peserta asuransi dan taspen.
- 15) Membayar anggaran belanja (pembayaran uang melalui persediaan).
- 16) Melaksanakan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan.
- 17) Mengajukan permintaan dan pembayaran lembur pegawai.

- 18) Mengajukan pemberhentian gaji dan TKPKN.
 - 19) Menyusun laporan atau daftar realisasi anggaran belanja.
 - 20) Menyusun laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) tingkat satuan kerja atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA).
 - 21) Melaksanakan penutupan buku kas umum.
 - 22) Menerima inventaris dari rekanan atau pihak lain.
 - 23) Melaksanakan penghapusan barang milik Negara dengan lelang pada unit Kantor Pelayanan Pajak.
 - 24) Memusnahkan dokumen.
 - 25) Menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak.
 - 26) Membuat laporan tahunan.
 - 27) Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil pemeriksaan (SHP) atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Itjen Depkeu atau BPK atau Unit fungsional pemeriksa lainnya.
 - 28) Membuat laporan bulanan konservasi energi.
- b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :
- 1) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi PDI.
 - 2) Menatausahakan alat keterangan.
 - 3) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - 4) Membentuk dan memanfaatkan bank data.

- 5) Membuat dan menyampaikan syarat perhitungan dan mengirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
 - 6) Meminjam berkas data atau alat keterangan oleh seksi pengolahan data dan informasi kepada pihak terkait.
 - 7) Menatausahakan penerimaan PBB nonelektronik.
 - 8) Membuat laporan penerimaan PBB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 9) Menyelesaikan pembagian hasil penerimaan PBB.
- c) Seksi Pelayanan
- Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- d) Seksi Penagihan
- Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :
- 1) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk diseksi penagihan.
 - 2) Menyimpan dan mengisi kartu pengawasan tunggakan penagihan.
 - 3) Menatausahakan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada penagih.
 - 4) Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak.
 - 5) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak.
 - 6) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

- 7) Melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
 - 8) Melakukan penghapusan piutang pajak.
 - 9) Menerbitkan SPT bunga penagihan.
 - 10) Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran penagihan.
 - 11) Melakukan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa.
 - 12) Menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
 - 13) Menerbitkan surat keputusan pencabutan sita.
 - 14) Memindahkan berkas penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya.
 - 15) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.
 - 16) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.
 - 17) Membuat laporan seksi penagihan ke kantor wilayah.
 - 18) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.
- e) Seksi Pemeriksaan
- Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :
- 1) Menerima dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pemeriksaan.
 - 2) Menyelesaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan lebih bayar.
 - 3) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang mewah.

- 4) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain Wajib Pajak patuh.
 - 5) Menyelesaikan usulan pemeriksaan.
 - 6) Menyelesaikan usulan pemeriksaan bukti permulaan.
 - 7) Melakukan pengamatan oleh Kantor Pelayanan Pajak, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan.
 - 8) Menatausahakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan nota perhitungan (nohit).
- f) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :
- 1) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi.
 - 2) Memproses Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor maupun penelitian lapangan.
 - 3) Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran Bank Data Perpajakan.
 - 4) Mencari data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal.
 - 5) Melaksanakan penilaian individu objek Pajak Bumi Bangunan, pembentukan/penyempurnaan ZNT.
 - 6) Pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan atau subjek pajak.
 - 7) Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak.


- 8) Pembentukan Basis Data Peta Digital, pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti, pembentukan Peta desa/kelurahan oleh pejabat fungsional penilai.
 - 9) Menerbitkan Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak.
 - 10) Ekstensifikasi lapangan/verifikasi lapangan melalui pendataan objek.
- g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

- h) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Adapun jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Struktur Organisasi KPP Malang Utara beserta Nama Kepala Kantor dan Kepala Seksi
Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Malang Utara

4. Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Jumlah pegawai yang ada di KPP Pratama Malang Utara ada 79 pegawai berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva Direktorat Jenderal Pajak (SIKKA-DJP) per 3 Juli 2013 dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 6 berikut ini :

Tabel 7. Data Pegawai Per Seksi KPP Pratama Malang Utara

NO	SEKSI	JUMLAH
1	KEPALA KANTOR	1
2	SUB BAGIAN UMUM	8
3	SEKSI PENGOLAHAN DATA dan INFORMASI	7
4	SEKSI PELAYANAN	14
5	SEKSI PENAGIHAN	5
6	SEKSI PEMERIKSAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL	4
7	SEKSI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN	3
8	SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI I	10
9	SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI II	9
10	SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI III	9
11	FUNGSIONAL PEMERIKSA	7
12	FUNGSIONAL PENILAI PBB	2
	JUMLAH	79

Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Malang Utara, 2014

Di dalam memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan kinerja fiskus, KPP Pratama Malang Utara didukung sepenuhnya oleh sistem administrasi yang berbasis komputer yang terpusat yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) sehingga dengan sistem ini dimungkinkan setiap proses kegiatan akan terukur dan terkontrol.

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta mendukung terciptanya Good Government Governance, dan untuk mendukung komitmen pemerintah tersebut, maka setiap karyawan KPP Pratama Malang Utara wajib memperhatikan Kode Etik Pegawai sesuai PMK No.1/PM.03/2007. Kode etik ini menjadi standar perilaku pegawai yang secara jelas mengatur kewajiban dan larangan bagi pegawai serta sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut.

Berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan pelayanan untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak juga diberikan KPP

Pratama Malang Utara. Misalnya dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yaitu pembayaran pajak dapat melalui *online* (*one-line payment*) di bank-bank yang telah ditunjuk di Kota Malang bahkan di dalam kantor pun terdapat loket bank Jatim untuk memudahkan WP dalam hal pembayaran pajak, *call center*, *e-filling*, *e-SPT*, dan sebagainya dibuat juga *complaint center* untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar yang terbaik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara

Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi dua kecamatan dari total lima kecamatan di Kota Malang, yaitu kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing.


- a) Kecamatan Blimbing (35.73.030) dengan luas 14.089.217 m² terdiri dari 11 Kelurahan, yaitu: Jodipan, Polehan, Kesatrian, Bunulrejo, Purwantoro, Pandanwangi, Blimbing, Purwodadi, Arjosari, Polowijen dan Balarjosari. Di wilayah kecamatan ini terdapat terminal terbesar di Kota Malang yaitu terminal Arjosari. Sebagian besar wilayah kecamatan ini dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman dan sentra perdagangan.
- b) Kecamatan Lowokwaru (35.73.040) dengan luas 20.296.453 m² terdiri dari 12 kelurahan, yaitu: Merjosari, Dinoyo, Sumpersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Lowokwaru, Tulusrejo, Mojolangu, Tlogomas, Tunggulwulung, Tunjungsekar dan Tasikmadu. Kecamatan ini terkenal dengan industri keramik Dinoyo dan areal universitas, ada sekitar

sembilan universitas berdiri di sini, salah satunya adalah Universitas Brawijaya yang merupakan universitas terbesar di Malang.

Di masing-masing kecamatan terdapat berbagai macam potensi perpajakan yang perlu digali lebih dalam kembali agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Batas-batas wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara adalah :

- a) Utara : Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari;
- b) Barat : Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari;
- c) Selatan : Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan;
- d) Timur : Wilayah kerja KPP Singosari.



Gambar 2. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara

Sumber: Subbagian Umum KPP Pratama Malang Utara

Sesuai dengan prinsip modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak, pembagian wilayah kerja pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

untuk setiap *Account Representatif (AR)* di KPP Pratama Malang Utara berdasarkan kelurahan pada kedua kecamatan tersebut. Secara umum ada tiga pembagian wilayah kerja karena pada KPP Pratama Malang Utara hanya terdapat tiga Seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu terdapat pada tabel 7.

Tabel 8. Pembagian Wilayah Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Malang Utara

WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) I	
KELURAHAN	NAMA <i>ACCOUNT REPRESENTATIVE</i>
Pandanwangi	Moch Agoes Salim
Arjosari	Bayu Apriyanto
Purwantoro	Andreas Avi Adhe
Kesatrian	Hartono
Polehan	Ikwan Lestiono
Jodipan	Sri Parwita Sari
Lowokwaru	Sri Sunarsih
Bunulrejo	Dwi Sulistiawati
WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) II	
KELURAHAN	NAMA <i>ACCOUNT REPRESENTATIVE</i>
Tunjungsekar	Wahyu Irma yanti
Tulusrejo	Anita Yushardini
Blimbing	Bambang Setyono
Balearjosari	Achmad Sahroni
Tasik Madu	Achmad Sahroni
Mojolangu RW 10 s.d RW 19	Saiful Islam
Mojolangu RW 01 s.d RW 09	Hidayatullah
Polowijen	Hartina Setiari
Dinoyo	Budi Setiawan

WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) III	
KELURAHAN	NAMA <i>ACCOUNT REPRESENTATIVE</i>
Ketawanggede	Nurul Hidayat
Jatimulyo	Agung Danaryanto
Purwodadi	Asri Agustin
Tlogomas	Hildan Naseh Ardiansyah
Merjosari	Nanik Sumariyani
Blimbing	Hudiono Ardi Haryono
Sumpalsari	Ida Rachmawati
Jatimulyo	Dhani Waluyo Bakti

Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Malang Utara, 2014

6. Keadaan Sosial Ekonomi Wilayah Kerja KPP Malang Utara

Saat ini Kota Malang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga menjadi kota terbesar di propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki banyak universitas. Perkembangan Kota Malang ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan sarana fisik kota, mulai dari perluasan kawasan pemukiman, pembangunan fasilitas umum, dan pusat perbelanjaan seperti mall. Oleh karena itu, Kota Malang adalah kawasan yang potensial untuk berinvestasi, memperluas usaha perdagangan, dan mengembangkan industri.

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48" - 08°46'42" Lintang Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, dengan luas wilayah 110,06 km². Kota Malang terdiri dari lima kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun lalu dibagi kembali ke dalam 57 kelurahan.

Secara administratif wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Malang yaitu :

- a) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
- b) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
- c) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
- d) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan data Hasil Sensus penduduk Tahun 2010 yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2010 sebanyak 819.708 jiwa. Dari data yang bersumber dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Malang tahun 2010, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Malang yaitu (dalam rupiah):

- a) Pertanian : 57.950.000.000
- b) Pertambangan : 7.109.000.000
- c) Industri : 4.499.830.000.000
- d) Listrik : 51.679.000.000
- e) Bangunan : 321.998.000.000
- f) Perdagangan : 5.250.106.000.000
- g) Pengangkutan: 495.574.000.000
- h) Keuangan : 1.200.674.000.000
- i) Jasa : 1.888.990.000.000
- j) PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita pada tahun 2010
Rp16.260.000,00.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi sektor industri dan perdaganganlah yang paling besar terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2010 mencapai 32,8% dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 41%.

Sektor perekonomian utama saat ini di Kota Malang adalah perdagangan, dimana pada sektor ini Kota Malang berfungsi sebagai pusat perdagangan regional. Kegiatan perdagangan yang ada di Kota Malang terbagi atas beberapa kelompok yaitu :

- a) Kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis sayuran, ikan, dan sejenisnya (pasar basah) menggunakan Pasar Induk Gadang.
- b) Jenis kegiatan skala besar (grosir), terpusat di pusat kota.
- c) Perdagangan campuran (garmen, elektronik, dan jasa misalnya showroom) berkembang secara linier mulai Jalan Basuki Rahmat, dan Jukung Suprpto dan berkembang sampai Arjosari.
- d) Jenis perdagangan lain tersebar hampir seluruh kawasan.

Dari berbagai bidang usaha yang telah dijelaskan di atas, terutama sektor perdagangan tentunya menyimpan potensi perpajakan dalam jumlah yang tidak sedikit. Pihak Direktorat Jenderal Pajak tentu sebaiknya berusaha memaksimalkan potensi ini untuk meningkatkan penerimaan pajak dari kota Malang ini.

B. Penyajian Data

1. Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilakukan pada KPP Pratama Malang Utara

Kegiatan ekstensifikasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan utama dalam kegiatan ekstensifikasi adalah menambah jumlah Wajib Pajak baru yang belum terdaftar dan belum memiliki NPWP dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan negara, maka pembangunan negara akan optimal.

Peningkatan penerimaan pajak dapat terwujud dengan adanya kegiatan ekstensifikasi yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang pribadi adalah kegiatan membidik potensi-potensi pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan memberikan NPWP baik melalui permohonan sendiri maupun diberikan secara jabatan dengan syarat sebelumnya telah diberikan surat teguran, apabila tidak dilaksanakan maka diterbitkan Surat Imbauan Pendaftaran Wajib Pajak. Ekstensifikasi

juga dilakukan terhadap Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Khusus pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Sensus Pajak Nasional sebagai salah satu upaya menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan Sensus Pajak Nasional dilakukan serentak se-Indonesia, massif, dan terstruktur.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Hendro Kepala Seksi Ekstensifikasi, sebagai berikut:

“kegiatan ekstensifikasi adalah untuk menghimpun potensi-potensi pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak yang kemudian diberikan NPWP baik melalui permohonan sendiri maupun diberikan secara jabatan setelah sebelumnya diterbitkan Surat Imbauan Pendaftaran Wajib Pajak. Khusus tahun 2011, 2012, dan 2013 kemarin dilaksanakan kegiatan Sensus Pajak Nasional sebagai salah satu upaya menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan tersebut paling efektif karena dilakukan secara serentak se Indonesia, massif, dan terstruktur, sehingga hasil yang diharapkan bisa lebih baik.”

b) Pengamatan dan Pencarian data Potensi Perpajakan

Kegiatan yang berikutnya adalah dengan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan. Dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan pihak lain) atau temuan melalui pengamatan langsung di lapangan. Misalnya, apabila ada informasi mengenai suatu usaha yang menyebutkan nominal omzet dan ternyata pemilik usaha belum memiliki NPWP maka dapat diterbitkan surat teguran, selanjutnya akan diterbitkan surat himbauan pendaftaran NPWP terhadap pengusaha tersebut apabila belum ada tanggapan, dan apabila tidak direspon kembali maka dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.

Selain itu pula dilakukan penyisiran terhadap wilayah dengan pendapatan tinggi, diantaranya sentra ekonomi di bidang perdagangan, jasa, dan kompleks perumahan mewah. Bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Tertentu. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Hendro sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi, sebagai berikut:

“kegiatan lainnya adalah pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan. Dalam hal ini seksi ekstensifikasi memanfaatkan alat keterangan baik berupa data dari pihak ketiga (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan pihak lain) atau temuan melalui pengamatan langsung di lapangan. Misalnya, apabila ada informasi mengenai suatu usaha yang menyebutkan nominal omzet dan ternyata pemilik usaha belum memiliki NPWP maka dapat diterbitkan himbauan pendaftaran NPWP, dan apabila tidak direspon maka dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Penyisiran terhadap wilayah dengan pendapatan tinggi juga dilakukan, diantaranya sentra ekonomi dibidang perdagangan, jasa, dan kompleks perumahan mewah. Hal ini dilakukan bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pengenaan pajak sebesar 1% terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 pukul 10.15 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi)

c) Sosialisasi, Edukasi dan Penyuluhan Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi

Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi yaitu berupa pemasangan spanduk, baliho, papan iklan, iklan di media masa, acara seminar, brosur, baliho, leaflet, serta dapat pula melalui dialog di radio dan televisi. Salah satu mitra radio dan tekevisi yang bekerja sama dengan

KPP Pratama Malang Utara yaitu Radio Gajayana dan Malang TV. Sosialisasi ini dilakukan semaksimal mungkin agar dapat menjangkau seluruh Wajib Pajak potensial, yaitu ditujukan kepada seluruh masyarakat baik masyarakat yang menjadi calon Wajib Pajak baru maupun masyarakat yang sudah menjadi Wajib Pajak lama. Sosialisasi ini penting untuk calon Wajib Pajak baru dalam memberi informasi dan pengetahuan tentang perpajakan dan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut. Dengan informasi yang cukup, maka tidak ada keraguan dari Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena informasi mengenai manfaat memiliki NPWP telah diterima oleh Wajib Pajak.

Sedangkan untuk Wajib Pajak lama, sosialisasi penting untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan yang sebelumnya belum didapatkan. Setelah mendapatkan informasi, tidak ada alasan Wajib Pajak untuk menunda kewajiban perpajakannya bahkan tidak melakukan kewajiban tersebut. Maka kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkat.

Sasaran terbesar sosialisasi ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara adalah pengusaha dan karyawan pada instansi pemerintah maupun swasta. Karena potensi yang ada di Kota Malang sangat besar sekali untuk menghimpun jumlah Wajib Pajak baru. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Budiono Pelaksana seksi Ekstensifikasi, yang mengatakan bahwa:

“sosialisasi yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak baru yaitu dengan cara pemasangan spanduk, baliho, papan iklan, iklan di media masa, acara seminar, brosur, pamphlet, leaflet, serta dapat pula melalui dialog di radio dan televisi. Salah satu contohnya pada saat itu sosialisasi melalui radio Gajayana dan acara-acara seminar pernah diliput oleh MalangTV. Sosialisasi dilakukan semaksimal mungkin agar dapat menjangkau seluruh Wajib Pajak yang potensial, baik Wajib Pajak lama maupun calon Wajib Pajak baru. Sasaran terbesar sosialisasi adalah pengusaha dan karyawan pada instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaannya mendapat respon yang positif dan negatif dari masyarakat. Akan tetapi lebih banyak respon positif yang diberikan oleh karyawan yang gajinya sudah dipotong PPh, tetapi belum memiliki NPWP. Dengan banyaknya respon positif ini, membuat ekstensifikasi memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 pukul 10.30 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi)

Setelah melalui sosialisasi, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara selanjutnya adalah edukasi dan penyuluhan. Edukasi diberikan kepada Wajib Pajak baru yang belum paham tentang cara membayar pajak dan manfaat membayar pajak. Perlu adanya edukasi tentang pentingnya membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka setiap masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri memperoleh NPWP.

Salah satu wujud edukasi yang diberikan oleh KPP Pratama Malang Utara yaitu dengan dibuat kelas pajak tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kelas pajak ini dibuka setiap bulan Januari hingga April, dan telah terlaksana sejak tahun 2013. Kelas pajak dibuat

untuk memberikan informasi tentang cara mengisi SPT Tahunan kepada Wajib Pajak Baru maupun masyarakat yang belum terdaftar.

Hal ini berdasarkan keterangan dari Bapak Budiono Pelaksana Seksi Ekstensifikasi, yang mengatakan bahwa:

“setelah dilakukan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan juga penting untuk menambah kepatuhan Wajib Pajak Baru. Edukasi diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan pengetahuan tentang pajak sangat sedikit. Edukasi dan penyuluhan berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baru. Apabila masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak, maka pemenuhan kewajiban perpajakan akan dilakukan. Mendaftarkan diri memperoleh NPWP ketika telah memiliki penghasilan, dan melakukan kewajiban perpajakan seperti menyetor pajak dan melaporkan SPT atas pajak yang telah dibayarkan. Wujud edukasi ditunjukkan dengan dibuka kelas pajak tentang SPT Tahunan. Kelas pajak dibuka setiap bulan Januari hingga April sejak tahun 2013.” (Wawancara pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 pukul 10.30 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi)

2. Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP pada KPP Pratama Malang Utara

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)/ Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada KPP Pratama Malang Utara, proses pendaftaran NPWP merupakan tanggung jawab dari Seksi Pelayanan bekerjasama dengan seksi lainnya atau dengan pihak eksternal.

Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-44/PJ/2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PER-62/PJ/2010 tentang Tata Cara

Pendaftaran NPWP dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Berdasarkan PER-20/PJ/2013 yang wajib memiliki NPWP adalah sebagai berikut:

- a) WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 - 1) WP OP ini termasuk juga wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
 - (a) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 - (b) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - (c) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
 - 2) Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suami atau kepala keluarga.

- b) WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 1) WP OP ini termasuk juga wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
 - (a) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 - (b) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - (c) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
 - c) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.
 - d) Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (*Joint Operation*).
 - e) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan

Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. Ketentuan PTKP diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu sebesar Rp 24.300.000/tahun. Namun jika Wajib Pajak tersebut tidak mendaftarkan diri, maka dapat diberikan NPWP secara jabatan oleh KPP bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai penghasilan diatas PTKP.

Sesuai dengan keterangan Bapak Haris Pelaksana Seksi Ekstensifikasi, yang menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). Apabila warga negara yang telah memenuhi syarat tersebut diatas tetapi tidak segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk memberikan NPWP secara jabatan. Melalui data dan informasi yang lengkap dari pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan KPP, dapat digunakan sebagai bahan yang cukup apabila dipandang perlu menerbitkan NPWP secara jabatan.” (Wawancara pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 pukul 14.10 WIB di ruangan Seksi Ekstensifikasi).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan tata cara perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Sedangkan Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib

Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 digit.

Pendaftaran NPWP selain melalui KPP/KP4/KP2KP juga dapat dilakukan melalui *e-Registration* yaitu tata cara pendaftaran Wajib Pajak melalui internet untuk memperoleh NPWP sementara. Tetapi berkas serta syarat-syarat permohonan pendaftaran harus dikirimkan ke KPP Pratama Malang Utara, ini dapat diwakilkan jika ada surat kuasa dari yang mendaftarkan tersebut. Namun dalam jangka waktu 30 hari harus diregistrasikan kembali atau divalidasi kembali sesuai dengan KTP yang berlaku. Mekanisme ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terkait pendaftaran NPWP. Selain itu pula dapat melalui Mobil Pajak Keliling.

Fungsi NPWP yang utama adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Selain itu NPWP juga berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak. Fungsi lainnya adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. NPWP dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan serta menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya paspor, kredit bank, dan lelang. Oleh sebab itu penting sekali bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak yang memiliki NPWP akan memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti : dibebaskan biaya fiskal bagi Wajib Pajak yang akan pergi ke luar negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu

syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank dan memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa syarat yang wajib disiapkan oleh masyarakat yang ingin mendaftar sebagai Wajib Pajak dan untuk mendapatkan NPWP adalah sebagai berikut:

a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

1) WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya karyawan): Fotokopi KTP yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI), fotokopi paspor dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing (WNA)

2) WP OP yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas:

(a) fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi WNA, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau

(b) fotokopi *e*-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas materai dari Wajib Pajak orang pribadi yang

menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- b) Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang dibutuhkan antara lain:
- 1) Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
 - 2) Fotokopi KTP yang masih berlaku atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan khusus bagi orang asing, fotokopi KTP dari salah satu orang pengurus aktif.
 - 3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif. Bentuk surat pernyataan telah ditentukan oleh DJP.
- c) Bagi Wajib Pajak Bendahara yang diperlukan antara lain:
- 1) Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara
 - 2) Fotokopi KTP Bendahara

Adapun prosedur pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP atau melaporkan perubahan data.
- b) Harus mengajukan permohonan sesuai dengan formulir yang telah ditentukan ke KPP/KP4/KP2KP.
- c) Wajib pajak dan/atau PKP diatas harus mengisi permohonan secara lengkap dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya tanpa harus menyampaikan *hardcopy* pendukung.

- d) Berdasarkan permohonan KPP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap atau KP4/KP2KP memberikan Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti Pelaporan PKP untuk permohonan pendaftaran NPWP dan/atau Pengukuhan PKP, atau Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk permohonan perubahan data dan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pelaporan PKP.

3. Data Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013

Ekstensifikasi Wajib Pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan cara menjangkau potensi-potensi perpajakan yang ada dengan tujuan akhir adalah meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Adapun tabel peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah WP	-	32.409	48.852	57.273	63.831	69.593
Penambahan						
OP (Orang Pribadi)	-	16.064	8.016	6.045	5.302	4.049
Badan	-	350	400	484	458	367
Pemungut	-	29	5	29	2	16
Jumlah	-	16.443	8.421	6.558	5.762	4.432
Total WP terdaftar	32.409	48.852	57.273	63.831	69.593	74.025

Sumber: seksi PDI KPP Pratama Malang Utara, 2014

4. Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara Tahun 2009-2013

Peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan, dengan syarat Wajib Pajak yang terdaftar memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Berdasarkan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Salah satu komponen yang mendukung dalam peningkatan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara adalah berasal dari pembayaran pajak penghasilan Wajib Pajak Baru. Penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak Baru ditunjukkan pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Penerimaan PPh Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013 (dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan
2009	5.724.286.285
2010	2.725.122.772
2011	4.874.518.077
2012	4.346.994.808
2013	8.359.418.302

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Utara, 2014

Sementara itu, penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan pada KPP Pratama Malang Utara ditunjukkan pada Tabel 11 berikut ini: .

Tabel 11. Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara
Tahun 2009-2013 (dalam rupiah)

Jenis Pajak	2009	2010	2011	2012	2013
1. PPh Pasal 21	56.905.919.113	77.303.089.939	82.473.700.802	91.196.468.765	99.582.184.092
2. PPh Pasal 22	2.672.160.970	3.671.618.479	2.880.923.008	3.264.241.984	3.634.355.080
3. PPh Pasal 22 Impor	473.510.825	482.605.854	548.345.303	793.992.349	547.674.635
4. PPh Pasal 23	6.549.444.431	4.242.697.569	5.006.684.992	4.817.883.169	4.884.579.775
5. PPh Pasal 25/29 OP	7.053.607.959	5.001.461.760	6.256.885.146	6.676.040.384	7.213.242.272
6. PPh Pasal 25/29 Badan	3.171.029.431	4.647.574.813	6.964.965.606	4.692.905.562	4.051.954.036
7. PPh Pasal 26	12.715.500	13.013.352	33.297.966	52.274.530	214.814.814
8. PPh Final dan Fiskal LN	21.559.616.726	31.991.359.887	43.989.327.757	65.357.385.282	75.747.814.328
9. PPh Non Migas Lainnya	2.456.000	-	18.720.500	13.897.259	8.673.500
10. PPh Minyak Bumi	-	10.412.464	-	-	-
11. PPh Gas Alam	939.000	4.843.297	9.155.401	4.138.647	10.060.537
12. PPh Migas Lainnya	-	-	-	25.680.000	10.535.547
Jumlah	98.401.399.955	127.368.677.414	148.182.006.481	176.894.907.931	195.905.888.616

Sumber : Seksi Waskon I KPP Pratama Malang Utara, 2014

Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan setiap tahun mengalami kenaikan didorong oleh target penerimaan Pajak Penghasilan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Malang Utara berusaha dalam menggali sumber pajak potensial untuk terus meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan demi mencapai target yang diharapkan. Berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013:

Tabel 12. Data Target dan Realisasi Penerimaan PPh KPP Pratama Malang Utara (dalam rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2009	97,012,222,690	98,401,399,955
2010	125,564,679,350	127,368,677,414
2011	164,567,537,200	148,182,006,481
2012	159,589,325,000	176,894,907,931
2013	222,024,232,600	195,905,888,616

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Malang Utara, 2014

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Mengingat kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ini merupakan salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penambahan penerimaan pajak selain intensifikasi. KPP Pratama Malang Utara telah melakukan beberapa kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan yang pertama adalah ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang pribadi adalah kegiatan membidik potensi-potensi pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan memberikan NPWP baik melalui permohonan sendiri maupun diberikan secara jabatan setelah sebelumnya diterbitkan Surat Imbauan Pendaftaran Wajib Pajak. Ekstensifikasi juga

dilakukan terhadap Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah. Khusus pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) sebagai salah satu upaya menjangking Wajib Pajak baru. Kegiatan SPN merupakan paling efektif karena dilakukan serentak se-Indonesia, masif, dan terstruktur, sehingga hasil yang diharapkan bisa lebih baik.

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi telah dilakukan cukup baik oleh KPP Pratama Malang Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara pada 5 tahun berturut-turut dari tahun 2009 hingga 2013 banyak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kegiatan menjangking Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah serta kegiatan Sensus Pajak Nasional akan terus dilakukan agar semakin banyak Wajib Pajak yang berpotensi tetapi belum terdaftar bisa segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah dengan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data dari pihak ketiga (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan pihak lain) atau temuan melalui pengamatan langsung di lapangan. Selain itu pula dilakukan penyisiran terhadap wilayah dengan pendapatan tinggi diantaranya sentra ekonomi di bidang perdagangan, jasa dan komplek perumahan mewah.

Hal ini dilakukan bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Tertentu.

Pelaksanaan penyisiran dan pengamatan langsung ke lapangan mampu membantu petugas pajak dalam menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai data-data Wajib Pajak. Apabila telah ditemukan fakta tentang Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh NPWP, maka petugas pajak secara langsung memberikan formulir pendaftaran untuk memperoleh NPWP, jika sampai dengan jangka waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak segera mendaftarkan diri, maka akan diberikan NPWP secara jabatan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan setelah sebelumnya diterbitkan Surat Imbauan Pendaftaran Wajib Pajak.

Namun pelaksanaan penyisiran dan pengamatan dilapangan yang dilakukan KPP Pratama Malang Utara kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan daftar Wajib Pajak potensial. Oleh sebab itu masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum dapat terjangkau oleh petugas pajak dalam hal penyisiran dan pengamatan di lapangan.

Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut di atas, KPP Pratama Malang Utara melakukan kegiatan berikutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi sangat berperan baik dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar.



Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Malang tentang pentingnya memiliki NPWP. Kegiatan sosialisasi yang nampak dan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat adalah dengan adanya *talk show* di berbagai media dan seminar di berbagai tempat yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk lebih mengetahui kondisi perpajakan, terutama kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak. Banyaknya peserta seminar telah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pajak semakin meningkat. Selain itu sosialisasi banyak dilakukan melalui pemasangan spanduk, baliho, papan iklan, iklan di media masa, acara seminar, brosur, pamphlet, leaflet, serta dapat pula melalui dialog di radio dan televisi. Sosialisasi ini berwujud himbauan tentang sistem dan prosedur kemudahan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan menegaskan kepada masyarakat bahwa pendaftaran NPWP tidak dipungut biaya.

Sasaran terbesar pelaksanaan sosialisasi adalah pengusaha dan karyawan pada instansi pemerintah maupun swasta. Petugas pajak memberikan informasi mengenai kewajiban mendaftarkan NPWP dan hak-hak yang diperoleh setelah memiliki NPWP. Munculnya respon-respon positif dalam masyarakat terutama dari karyawan yang telah dipotong gajinya namun belum memiliki NPWP, semakin memudahkan kerja tim ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara.

Selain sosialisasi, edukasi dan penyuluhan juga berperan positif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Pengetahuan tentang perpajakan diberikan oleh KPP Pratama Malang Utara dengan dibuka Kelas Pajak SPT Tahunan di KPP Pratama Malang Utara. Kelas Pajak ini dibuka setiap bulan Januari hingga April untuk memberikan informasi tentang cara pengisian SPT. Kelas dibuka untuk umum dengan jadwal yang telah ditentukan. Banyaknya minat masyarakat yang mengikuti kegiatan edukasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara menunjukkan bahwa respon yang diberikan oleh masyarakat sangat baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara cukup baik. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dapat dilakukan melalui analisis terhadap kesesuaian antara prosedur pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 dengan prosedur yang telah dijalankan oleh KPP Pratama Malang Utara. Kegiatan ekstensifikasi dikatakan efektif apabila dalam keseluruhan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang terdapat dalam peraturan di atas. Data mengenai pencapaian keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi penulis dapat melalui wawancara dengan pelaksana seksi ekstensifikasi, kemudian menyajikannya ke dalam tabel. Berikut adalah tabel data pencapaian keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi:

Tabel 13. Data Pencapaian Keberhasilan Pelaksanaan Ekstensifikasi pada KPP Pratama Malang Utara

Kegiatan Ekstensifikasi	Efektif	Belum Efektif
1. Perencanaan Ekstensifikasi		
a. Penyusunan DSE	√	
b. Penyusunan Rencana Kerja	√	
2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi		
a. Koordinasi dengan pihak terkait (pihak ketiga penyedia data WP potensial)	√	
b. Petugas ekstensifikasi melakukan pengamatan langsung ke lapangan	√	√
c. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan	√	
3. Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi		
a. Perekaman Formulir Pendaftaran	√	
b. Penyampaian Formulir Pengukuhan	√	
c. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan	√	
d. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan	√	
4. Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi		
a. Penyampaian laporan berkala	√	

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 13, dapat diketahui bahwa hampir keseluruhan prosedur pelaksanaan dalam kegiatan ekstensifikasi telah efektif. Ada satu prosedur yang belum efektif yaitu pelaksanaan ekstensifikasi dimana petugas ekstensifikasi melakukan pengamatan langsung ke lapangan, dikarenakan jumlah pegawai pajak yang terbatas, sehingga jangkauan objek pajak kurang meluas. Penambahan jumlah pegawai pajak diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut di atas.

2. Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP pada KPP Pratama Malang Utara

Pendaftaran NPWP dilakukan oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Secara langsung Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri di KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak. Dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, Wajib Pajak akan dilayani oleh petugas pajak. Selanjutnya Wajib Pajak diberi Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Selama melakukan proses pendaftaran NPWP, Wajib Pajak tidak dipungut biaya.

Pendaftaran selain dilakukan secara manual juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Registration* di <http://www.pajak.go.id/>, serta melalui Mobil Pajak Keliling. Dengan melakukan pendaftaran secara *online* wajib Pajak akan memperoleh NPWP sementara. Tetapi berkas serta syarat-syarat permohonan pendaftaran harus dikirimkan ke KPP Pratama Malang Utara, ini dapat diwakilkan jika ada surat kuasa dari yang mendaftarkan tersebut. Namun dalam jangka waktu 30 hari harus diregistrasikan kembali atau divalidasi kembali sesuai dengan KTP yang berlaku. Mekanisme ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terkait pendaftaran NPWP.

Pelaksanaan pendaftaran NPWP di KPP Pratama Malang Utara sudah baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang telah

ditetapkan. Sistem pendaftaran NPWP secara elektronik serta kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran NPWP telah diterapkan pada KPP Pratama Malang Utara untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya dimanapun dan kapanpun.

3. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013

Peningkatan jumlah Wajib Pajak ber-NPWP di KPP Pratama Malang Utara didorong dari adanya kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dari tahun 2009 sampai 2013. Berikut disajikan tabel peningkatan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013:

Tabel 14. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	Persentase Pertumbuhan
2008	32.409	-	-
2009	48.852	16.443	50,73%
2010	57.273	8.421	17,23%
2011	63.831	6.558	11,45%
2012	69.593	5.762	9,02%
2013	74.025	4.432	6,36%

Sumber: Data Diolah

Tabel 15. Data Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Baru di KPP
Pratama Malang Utara tahun 2009-2013

Tahun	Jenis Wajib Pajak					
	OP	Persentase pertumbuhan	Badan	Persentase pertumbuhan	Pemungut	Persentase pertumbuhan
2009	16.064	-	350	-	29	-
2010	8.016	-50,09%	400	14,2%	5	-82%
2011	6.045	-24,5%	484	21%	29	480%
2012	5.302	-12,2%	458	-5,3%	2	-93,1%
2013	4.049	-23,6%	357	-22,05%	16	700%

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa total jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya terus meningkat. Tetapi pertumbuhan jumlah Wajib Pajak terdaftar terus menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah Wajib Pajak potensial karena telah terdaftar seiring dengan berjalannya waktu. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak terdaftar dapat dilihat pada Tabel 14. Persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yakni mencapai 50,73%, hal ini disebabkan berlakunya penerapan tarif 20% lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Peraturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 5(a). Sejak adanya peraturan tersebut, banyak masyarakat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP agar tidak membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi.

Sedangkan persentase pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yakni mencapai 6,36%. Hal ini disebabkan karena penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai titik jenuh, yaitu semakin sedikit jumlah Wajib Pajak potensial yang menjadi sasaran Ekstensifikasi. Oleh sebab itu, kegiatan

selanjutnya yang akan mendapatkan perhatian lebih adalah pada kegiatan intensifikasi pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar.

Selanjutnya, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Baru di KPP Pratama Malang Utara per jenis Wajib Pajak dapat dilihat pada Tabel 15. Berdasarkan data yang diperoleh untuk jenis Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Baru terdaftar dari tahun 2009-2013 turun setiap tahun. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai angka -50,09%, hal ini disebabkan karena sebagian besar Wajib Pajak potensial telah mendaftarkan NPWP pada tahun 2009, sejak berlaku ketentuan PPh pasal 21 ayat 5(a) tentang pengenaan tarif pajak 20% lebih tinggi kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Sedangkan penurunan terkecil terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar -12,2%. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang memperketat persyaratan calon karyawannya harus memiliki NPWP.

Sedangkan dari jenis Wajib Pajak Badan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Kenaikan dan penurunannya tidak dapat diprediksi, disebabkan oleh kondisi ekonomi di Kota Malang yang setiap tahun berubah. Apabila kondisi ekonomi membaik, maka banyak masyarakat yang membuka usaha badan baru. Salah satu syarat perijinan mendirikan usaha adalah kepemilikan NPWP. Tanpa memiliki NPWP maka pengusaha tidak diberikan ijin untuk mendirikan usaha. Sementara itu, apabila kondisi ekonomi melemah, yang terjadi adalah sebaliknya. Persentase pertumbuhan tertinggi

terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 21%, sedangkan persentase pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar -22,05%.

Persentase pertumbuhan pada jenis Wajib Pajak pemungut cenderung fluktuatif. Keseluruhan Wajib Pajak pemungut merupakan bendaharawan pemerintah, sehingga persentase pertumbuhannya tidak dapat diprediksi sebab berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dari pemerintah. Persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 700%, sedangkan persentase pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar -93,1%.

Berdasarkan uraian di atas, peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya cukup baik. Namun demikian, KPP Pratama Malang Utara tetap terus meningkatkan kinerja pegawai pajak khususnya seksi ekstensifikasi dalam menambah jumlah Wajib Pajak Baru, sehingga penerimaan pajak penghasilan akan lebih meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.

4. Data Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013

Berikut tabel yang menyajikan Data pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013:

Tabel 16. Data Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh	Pertumbuhan Realisasi	Persentase Pertumbuhan
2009	98.401.399.955	-	-
2010	127.368.677.414	28.967.277.459	29,4%
2011	148.182.006.481	20.813.329.067	16,34%
2012	176.894.907.931	28.712.901.450	19,37%
2013	195.905.888.616	19.010.980.685	10,74%

Sumber: Data Diolah

Tabel 16 menunjukkan data pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2009 hingga 2013. Realisasi penerimaan terus meningkat dari tahun 2009 hingga 2013, tetapi pertumbuhan realisasi penerimaannya cenderung fluktuatif. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 28.967.277.459 dengan persentase pertumbuhan sebesar 29,4%. Kenaikan pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan tersebut terjadi bersamaan dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar.

Sementara itu, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan terkecil terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 19.010.980.685 dengan persentase pertumbuhan sebesar 10,74%. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan terbaru tentang kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 dan berlaku sejak tahun 2013. Berlakunya peraturan tersebut membuat KPP Pratama Malang Utara kehilangan potensi penerimaan pajak penghasilan. Wajib Pajak yang sebelumnya wajib membayar pajak penghasilan, dengan

adanya perubahan PTKP maka kewajibannya hilang apabila kemudian penghasilannya menjadi tidak lebih dari PTKP. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara semakin menurun.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan selama 5 (lima) tahun periode 2009-2013 mengalami kenaikan setiap tahun. Meskipun persentase pertumbuhannya fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini cukup baik karena KPP Pratama Malang Utara mampu mempertahankan penerimaan Pajak Penghasilan agar tetap meningkat setiap tahun. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi, tingkat pelayanan, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Malang Utara akan terus menggali penerimaan pajak penghasilan dari berbagai sektor.

5. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara

Efektivitas merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan keuangan negara. Dalam hal mengukur keberhasilan penerimaan pajak, efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi hasil penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Tingkat efektivitas dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dengan target penerimaan Pajak Penghasilan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada setiap tahun. Tingkat efektivitas semakin baik apabila tingkat efektivitas yang dicapai dapat

mencapai persentase mendekati 100% atau lebih. Hal ini berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 yang mengukur keefektifan menggunakan indikator dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013 sebagai berikut :

Tabel 17. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013 (dalam rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penghasilan	Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2009	97.012.222.690	98.401.399.955	101,43%	Sangat efektif
2010	125.564.679.350	127.368.677.414	101,4%	Sangat efektif
2011	164.567.537.200	148.182.006.481	90,04%	Efektif
2012	159.589.325.000	176.894.907.931	110,84%	Sangat efektif
2013	222.024.232.600	195.905.888.616	88,23%	Cukup efektif

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 17 diketahui jumlah target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009-2013, maka dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu mencapai 110,84%. Besarnya tingkat efektivitas pada tahun 2012 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan sangat efektif karena lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama karena terjadi penurunan target penerimaan pajak penghasilan, sehingga realisasi dapat tercapai secara maksimal. Faktor kedua adalah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Kota

Malang yang cukup baik pada tahun tersebut, sehingga pajak yang dibayarkan juga cukup tinggi.

Sementara itu, tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 88,23%. Besarnya tingkat efektivitas tahun 2013 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh kenaikan target yang ditetapkan. Kenaikan target tersebut terjadi akibat tercapainya realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga DJP meningkatkan target yang cukup tinggi pada tahun 2013 untuk dapat mendorong realisasi yang lebih tinggi pula. Tapi dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Malang Utara tidak mampu mencapai target yang diharapkan, sehingga menyebabkan tingkat efektivitas menurun. Oleh sebab itu perlu adanya inovasi untuk meningkatkan pencapaian realisasi pajak penghasilan pada tahun berikutnya. Dukungan dari internal Kantor KPP Pratama Malang Utara maupun eksternal kantor khususnya masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan.

6. Analisis Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Baru tahun 2009-2013 terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah berasal dari Pajak Penghasilan. Oleh sebab itu perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak melalui pemberian Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kegiatan tersebut bertujuan menjangkit Wajib Pajak baru untuk diberikan NPWP, dan selanjutnya melakukan kewajiban perpajakannya, salah satunya membayar Pajak Penghasilan atas usaha atau pekerjaan yang Wajib Pajak lakukan. Berikut tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi penambahan jumlah Wajib Pajak baru dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Malang Utara :

Tabel 18. Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Baru tahun 2009-2013 terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Malang Utara (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh WP Baru	Jumlah Realisasi penerimaan PPh	Kontribusi	Kriteria
2009	5.724.286.285	161.720.538.645	3,53%	Sangat Kurang
2010	2.725.122.772	196.102.318.520	1,38%	Sangat Kurang
2011	4.874.518.077	225.704.255.408	2,15%	Sangat Kurang
2012	4.346.994.808	262.980.571.989	1,65%	Sangat Kurang
2013	8.359.418.302	293.009.405.902	2,85%	Sangat Kurang
Rata-rata	5.206.068.049	227.903.418.100	2.31%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah

Cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan atau manfaat pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak melalui pemberian NPWP adalah mengukur tingkat kontribusi kegiatan tersebut terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Semakin besar sumbangan yang diberikan, maka semakin besar pula kontribusi kegiatan tersebut. Cara untuk mengetahui kontribusi pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak melalui pemberian NPWP terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak baru dengan jumlah realisasi Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Tabel 18 terdapat data mengenai kontribusi realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak baru terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2009 sampai dengan 2013. Kontribusi yang diharapkan setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,53%. Sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,38%. Kedua angka kontribusi tersebut masih dikatakan sangat kurang karena dibawah 10%.

Kenaikan dan penurunan kontribusi tersebut dapat terjadi karena jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, pertama yaitu kurangnya kepatuhan Wajib Pajak, kedua adalah dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tidak semua memiliki penghasilan di atas PTKP, dan yang ketiga adalah kondisi ekonomi Wajib Pajak yang mempengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan. Hal tersebut menyebabkan kenaikan dan penurunannya tidak dapat diprediksi. Namun langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi penurunan kontribusi terus dilakukan oleh KPP Pratama Malang Utara dengan memperluas sumber data dalam rangka pemeriksaan, memperbaiki sistem pelayanan, dan meningkatkan sosialisasi serta edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar untuk menghindari Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak Baru terhadap jumlah

penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan sangat kurang. Hal itu ditunjukkan dari nilai kontribusi yang ditunjukkan sangat kecil dan tidak bisa diharapkan sebagai kontribusi utama dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Upaya-upaya strategis sangat diharapkan untuk dapat meningkatkan kontribusi tersebut.

